



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 188 / 44 /KEP/35.22.24.2001/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLLA AL-MUKHSIN
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 188/ 44 /KEP/35.22.24.2001/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLLA AL-MUKHSIN
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SEMAWOT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Semawot khususnya menyangkut pembinaan keagamaan, dipandang perlu untuk mengangkat Pengurus Mushola Al-Mukhsin RT 001 RW 001 Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Mushola Al-Mukhsin RT 001 RW 001 Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Semawot Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Semawot Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Mushola Al-Mukhsin RT 001 RW 001 Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semawot;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semawot
Pada tanggal : 05 Agustus 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/44/KEP/35.22.24.2001/2022
Tanggal : 05 Agustus 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN MUSHOLLA AL-MUKHSIN RT 001 RW 001
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSESU KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	ACH. ISMAIL	KETUA/IMAM MUSHOLLA
2	IMAM AGOES SOEBIYANTO	SEKRETARIS
3	DONNY PRIHANTONO	ANGGOTA
4	SUHARJO	ANGGOTA
5	MASKUD	ANGGOTA
6	LONO	ANGGOTA

KEPALA DESA SEMAWOT

